

**Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017**  
**dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang**  
**Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap**  
**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**  
**(Tentang Pajak Alat Berat)**

**A. Ringkasan Perkara**

- Nama Pemohon : 1. PT Tunas Jaya Pratama  
2. PT Mappasindo  
3. PT Gunungbayan Pratamacoal
- Ketentuan Yang Diuji : Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Ketentuan Yang Menjadi Batu Uji : Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Amar Putusan : 1. Menyatakan Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”, Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar”; Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 ttg PDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
2. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU 28/2009 ttg PDRD, khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat.
- Tanggal PKHT : 10 Oktober 2017.

**B. Latar Belakang dan Permohonan Pemohon**

1. Pemohon adalah perusahaan yang memiliki dan/atau mengelola alat-alat berat diantaranya seperti *bulldozer*, mesin gilas (*stoomwartz*), *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader*, *tractor* yang digunakan untuk aktivitas usaha dalam bidang konstruksi, pertanian, pertambangan, dan kehutanan.
2. Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU 28/2009 ttg PDRD) yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dan menjadikan alat berat sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

3. Dalil-Dalil Pemohon dalam Permohonannya, antara lain:

- a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009 ttg LLAJ), alat berat seperti *bulldozer*, *tractor*, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *excavator*, dan *crane* dikelompokkan sebagai kendaraan bermotor.
- b. Bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU 22/2009 ttg LLAJ telah diuji materiil di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara tersebut pada tanggal 31 Maret 2016, dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU 22/2009 ttg LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 tertanggal 31 Maret 2016 dimaksud bersifat final dan mengikat. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *erga omnes* yaitu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam pengujian UU 22/2009 ttg LLAJ ataupun terbatas terhadap pasal-pasal UU 22/2009 ttg LLAJ dalam perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015, akan tetapi berlaku umum bagi semua pihak seluruh warga negara dan Pemerintah serta berlaku juga terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk namun tidak terbatas terhadap UU 28/2009 ttg PDRD.
- d. Berdasarkan sifat *erga omnes* dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka seharusnya putusan tersebut berlaku mutatis mutandis terhadap UU 28/2009 ttg PDRD sehingga alat berat tidak lagi menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 ttg PDRD.
- e. Bahwa alasan UU 28/2009 ttg PDRD adalah *lex specialist* adalah tidak berdasar karena perihal pengelompokan kendaraan bermotor justru secara khusus diatur dalam UU 22/2009 ttg LLAJ, sehingga UU 22/2009 ttg LLAJ -lah sesungguhnya yang merupakan *lex specialist*.

4. Hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon (*Petitum*):

- a. Menyatakan Pasal 1 angka 13 UU 28/2009 ttg PDRD, sepanjang kalimat “....termasuk alat- alat berat dan alat alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen...” bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai hukum mengikat;
- b. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 28/2009 ttg PDRD, sepanjang kalimat “ ... termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar ...” bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c. Menyatakan Pasal 6 ayat (4) UU 28/2009 ttg PDRD, bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 ttg PDRD, bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### C. Pokok-Pokok Pendapat Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa isu konstitusional dalam Permohonan *a quo* adalah: apakah alat berat termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor sehingga dan karena itu berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 secara konstitusional negara, dengan undang-undang, dibenarkan untuk mengenakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa terhadap terhadap alat berat?
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015 tanggal 31 Maret 2016, “alat berat” telah dinyatakan tidak termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor. Untuk itu Mahkamah Konstitusi dapat menerima dalil para Pemohon bahwa sesuai dengan sifat *erga omnes* putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki derajat setara dengan Undang-Undang, maka norma hukum baru yang lahir dari putusan itu adalah berlaku umum sehingga norma undang-undang lain yang mengandung materi muatan yang sama dengan norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.
3. Bahwa guna menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan putusan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 13 sepanjang menyangkut frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”, Pasal 5 ayat (2) sepanjang menyangkut frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar”, Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 ttg PDRD beralasan menurut hukum, hal itu bukan berarti (dan karenanya tidak boleh ditafsirkan) bahwa terhadap alat berat tidak boleh dikenakan pajak. Alat berat tetap dapat dikenakan pajak namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat merupakan bagian dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, berarti dibutuhkan dasar hukum baru dalam peraturan perundang-undangan untuk mengenakan pajak terhadap alat berat yang antara lain dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UU 28/2009 ttg PDRD sepanjang berkenaan dengan pengaturan pengenaan pajak terhadap alat berat.
4. Bahwa proses untuk melakukan perubahan UU 28/2009 ttg PDRD dimaksud, membutuhkan waktu yang cukup, Mahkamah Konstitusi memandang penting untuk memberikan tenggang waktu kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan Undang-Undang dimaksud. Tenggang waktu tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan hukum tentang pengenaan pajak terhadap alat berat selama belum diundangkannya perubahan Undang-Undang tersebut, terhadap alat berat tetap dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang lama. Sebaliknya, apabila tenggang waktu untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut telah terlampaui dan Undang-Undang yang baru belum juga diundangkan maka terhadap alat berat tidak boleh lagi dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang yang lama. Pengaturan demikian tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebab tenggang waktu dimaksud memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Di lain pihak, menurut Pasal 23A UUD 1945, negara hanya dibenarkan mengenakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

#### D. Amar Putusan

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”, Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar”; Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 ttg PDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU 28/2009 ttg PDRD, khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat.

#### E. Review Putusan

1. Permohonan Pemohon pada intinya adalah meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa alat berat seperti *bulldozer*, *tractor*, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader* dan *crane* tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemohon beralasan bahwa putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 dalam Perkara Pengujian UU 22/2009 ttg LLAJ telah menyatakan bahwa alat berat seperti *bulldozer*, *tractor*, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader* dan *crane* tidak termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor.
2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 bersifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*) sehingga setiap norma hukum (undang-undang) yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar hukum kebijakan atau tindakan (baik penyelenggara negara maupun warga negara). Dengan adanya putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 yang menegaskan norma baru bahwa alat berat bukan bagian dari kendaraan bermotor maka, sesuai dengan asas *erga omnes*, ketentuan peraturan perundang-undangan lain harus mengikuti norma baru tersebut termasuk Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan:
  - a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
  - b. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD bertentangan dengan UUD 1945.
  - c. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, hal itu bukan berarti bahwa alat berat tidak boleh dikenakan pajak. Alat berat dapat tetap dapat dikenakan pajak namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat merupakan bagian dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu dibutuhkan dasar hukum baru dalam peraturan perundang-undangan untuk mengenakan pajak terhadap alat berat yang antara

lain dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UU 28/2009 yang mengatur pengenaan pajak terhadap alat berat.

5. Bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, namun terhadap alat berat seperti *bulldozer*, *tractor*, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader* dan *crane* masih dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sampai batas waktu tertentu. Batas waktu tertentu tersebut adalah 3 (tiga) tahun sejak putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 diucapkan dan mengikat umum (10 Oktober 2017), yaitu 10 Oktober 2020. Setelah batas waktu 10 Oktober 2020 alat berat seperti *bulldozer*, *tractor*, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader* dan *crane* tidak dapat lagi dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
6. Bahwa pada saat *review* putusan ini dibuat, mengenai pajak alat berat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di dalam UU tersebut diatur hal-hal terkait pajak alat berat seperti definisi alat berat, pajak alat berat, objek pajak alat berat, subjek pajak alat berat, wajib pajak alat berat, dasar pengenaan pajak alat berat, serta tarif pajak alat berat. Pengaturan lebih lanjut mengenai pajak alat berat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Penyusun: Robinson Pardamean.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Review Putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai pendapat suatu instansi.*